

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MATARAM FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI</p>		<p>NOMOR SOP 2280/UN.18.F10/HK/2020 TGL. PEMBUATAN 27 Maret 2020 TGL. REVISI DISAHKAN OLEH TGL. EFEKTIF 30 September 2020 Dekan  </p>
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I kementerian Negara Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 		<p>KUALIFIKASI PELAKUKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana. Memiliki kemampuan tentang Penggunaan Sistem Informasi Akademik. Mengetahui Tugas dan fungsi pelaksana yang terlibat.
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Perkuliahan SOP Penasehat Akademik SOP Evaluasi 		<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku Pedoman Akademik. Komputer/Laptop Printer Internet
<p>PERINGATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa yang berhak mengajukan ujian khusus adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa yang berada diakhir masa studi (semester ke-14), - Memiliki nilai "E" dan/atau "D" dengan jumlah total 16-25 SKS - Ujian khusus yang diajukan maksimum 10 SKS 		<p>PENGAJUAN SURAT PERMOHONAN</p> <p>Pengajuan surat permohonan ujian khusus harus di lengkapi dengan lampiran: <i>draft</i> naskah skripsi yang telah disetujui dosen Pembimbing, petikan nilai, fotocopy kartu perkembangan akademik yang telah disahkan oleh PA dan Ketua Prodi.</p>

6. Bagan Alir Ujian Khusus

